



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Staf Ahli Bupati Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Balangan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI BALANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pendapat dan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang Staf Ahli yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

(1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pendapat, baik lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- b. memberikan pendapat atas dokumen telaahan staf dari SKPD kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat kepada Bupati secara proaktif, baik diminta maupun tidak diminta atas setiap perkembangan di media massa dan masyarakat;
- d. melaksanakan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang terjadi di daerah sesuai bidang tugas untuk memberikan telaahan pada Bupati untuk kesempurnaan kebijakan dan keputusan Bupati;
- e. melaksanakan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati mengikuti/mendampingi rapat koordinasi, seminar, lokakarya, rapat teknis/evaluasi pembangunan daerah, dan kegiatan sejenisnya sesuai bidang tugas;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk memimpin ekspose program kerja, evaluasi kegiatan, dan memberikan asistensi kegiatan pada SKPD sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk mendampingi/menerima tamu pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Uraian tugas masing-masing Staf Ahli adalah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup urusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. perumusan telaahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. perumusan telaahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. perumusan telaahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. perumusan telaahan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. mewakili Bupati pada kegiatan tertentu;

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Segala pembiayaan atas operasional Staf Ahli dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan pada RKA/DPA Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Untuk keperluan tugas-tugas administratif, Staf Ahli dibantu oleh staf pelaksana administrasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 April 2009

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2009 NOMOR 07

Lampiran : Peraturan Bupati Balangan
 Nomor 7 Tahun 2009
 Tanggal 22 April 2009

MATRIK URUSAN YANG MENJADI LINGKUP TUGAS STAF AHLI

NO	URUSAN	STAF AHLI BIDANG		
		Pemerintahan, Hukum & Politik 3	Pembangunan, Ekonomi & Keuangan 4	Kemasyarakatan & SDM 5
1	2			
I	URUSAN WAJIB			
1	Pemerintahan Umum			
2	Kesatuan Bangsa			
3	Politik Dalam Negeri			
4	Otonomi Daerah			
5	Pendidikan			
6	Kesehatan			
7	Pemberdayaan Masyarakat & Desa			
8	Keluarga Berencana			
9	Keluarga Sejahtera			
10	Usaha Kecil dan Menengah			
11	Sosial			
12	Ketenagakerjaan			
13	Perumahan			
14	Penanaman Modal			
15	Ketahanan Pangan			
16	Perlindungan Anak			
17	Kepemudaan			

1	2	3	4	5
18	Olahraga			
19	Pemberdayaan Perempuan			
20	Koperasi			
21	Kebudayaan			
22	Pertanian			
23	Perencanaan Pembangunan			
24	Pekerjaan Umum			
25	Perhubungan			
26	Komunikasi dan Informatika			
27	Lingkungan Hidup			
28	Penataan Ruang			
29	Kependudukan & Catatan sipil			
30	Statistik			
31	Perpustakaan			
32	Kearsipan			
33	Kepegawaian			
34	Administrasi Keuangan Daerah			
35	Aset Daerah			
36	Perangkat Daerah			
37	Persandian			
II	URUSAN PILIHAN			
1	Perikanan			
2	Peternakan			
3	Pertanian			
4	Kehutanan			
5	Perkebunan			
6	Industri			

1	2	3	5
7	Perdagangan		
8	Kepariwisata		
9	Ketrasmigrasian		
10	Energi		
11	Sumber Daya Mineral		
III	URUSAN TAMBAHAN /PENUNJANG		
1	Pengawasan		
2	DPRD		
3	Ketentraman& ketertiban Umum		
4	Pengelolaan Pasar		
5	Perlindungan Masyarakat		
6	Pemerintahan Desa		
7	Kesejahteraan Rakyat		
8	Hubungan Masyarakat		
9	Kecamatan		
10	Kelurahan		
11	Kesekretariatan DPRD		
12	Kebersihan		
13	Umum		
14	Perlengkapan		
15	Hukum		
16	Perijinan		
IV	URUSAN KOORDINASI INSTANSI VERTIKAL/BUMN/ BUMD		
1	Kepolisian (Polres Balangan)		

1	2	3	5
2	Pertahanan (Kodim 1001 Amuntai)		
3	Peradilan Umum (PN Amuntai)		
4	Kejaksaan (Kejari Amuntai)		
5	Agama (Kandepag Kab. Balangan)		
6	Peradilan Agama (PA Amuntai)		
7	Rumah Tahanan (Rutan Amuntai)		
8	Pemilu (KPU, Set. KPU, Panwaslu)		
9	Pertanahan (Kantor Pertanahan Kab. Balangan)		
10	Statistik (BPS)		
11	SAMSAT		
12	Pos (PT. Posindo)		
13	Perbankan (BPD & BRI)		
14	Telekomunikasi (PT.Telkom)		
15	Kelistrikan (PT.PLN)		
16	PDAM		

Keterangan :



= Pengemban Tugas.

BUPATI BALANGAN.

H. SEFEK EFFENDIE